



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Perum Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC No 3-1 Kelurahan Kairagi Dua (dirumah Kel. Timbowo-Sriwahyuni) Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan,**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC No 3-1 Kelurahan Kairagi Dua (dirumah Kel. Timbowo-Sriwahyuni) Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/09/VIII/2014 tertanggal 16 Agustus 2014 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sekitar 3 hari setelah itu sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon diatas ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;

**3.1 Anak I (Perempuan ) berumur 4 tahun;**

**3.2 Anak II (Perempuan) berumur 1 tahun;**

Anak-anak tersebut saat berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Akhir tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa semenjak menikah Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon bahkan Orang Tua Termohon sering mencampuri hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal tersebut menjadi pertengkaran diantara keduanya ;

b. Bahwa Termohon kerap mengeluarkan kata-kata kasar makian maupun hinaan terhadap Pemohon bahkan didepan anak-anak mereka;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala sulit diatur bahkan terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



d. Bahwa Orang Tua Termohon sering melarang Pemohon dan keluarga untuk berkunjung dan bahkan memisahkan Pemohon dan Termohon serta anak-anak ;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rintang tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. Muhtar Tayyib sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H dan dibantu oleh Sukarni Suma, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2020/PA.Mdo



H. Mohamad Adam, S.H.I

Drs. H. Muhtar Tayib

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP PGL	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).